

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI RAHN EMAS DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR: 26/DSN–MUI/III/2002

OLEH:

MALTA FANIA
NPM. 1295488



Program Studi: D3 Perbankan Syari'ah
Jurusan: Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

**IMPLEMENTASI RAHN EMAS
DI BPRS METRO MADANI KOTA METRO
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR: 26/DSN–MUI/III/2002**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana D3 Perbankan Syari'ah (Amd. Sy)**

Oleh:

**MALTA FANIA
NPM. 1295488**

**Program Studi: D3 Perbankan Syari'ah
Jurusan: Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Siti Zulaikha, S.Ag. MH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

**IMPLEMENTASI RAHN EMAS DI BPRS METRO MADANI METRO
MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR : 26/DSN – MUI/III/ 2002
KANTOR PUSAT KOTA METRO**

ABSTRAK

**Oleh:
MALTA FANIA**

Rahn merupakan salah satu bentuk dalam bidang ekonomi. *Rahn* diartikan sebagai penahanan barang bernilai ekonomis untuk hutang, hal ini bertujuan agar hutang dapat terlunasi oleh yang berhutang dan diperjanjikan pada saat akad. Akad dalam *rahn* adalah perjanjian untuk mengikat keduanya dalam transaksi *rahn*. *Rahn* di BPRS Metro Madani menggunakan Akad multitransaksi, yaitu akad untuk semua transaksi yang dilakukan. Akad ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang teori jenis-jenis akad dalam pegadaian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendalami Apakah Implementasi *rahn* emas di BPRS Metro Madani sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002?

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada karyawan dan nasabah pegadaian syariah BPRS Metro Madani. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif. Hal ini bertujuan untuk memaparkan Apakah Implementasi *rahn* emas di BPRS Metro Madani sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang peneliti lakukan di BPRS Metro Madani, bahwa akad pegadaian menggunakan akad multitransaksi yang digunakan di BPRS Metro Madani. jika melihat kegunaan dari transaksi nasabah seharusnya akad yang dilakukan disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* sesuai dengan yang tercantum pada fatwa. Seharusnya dalam akad tidak adanya penambahan akad seperti akad *Qord* yang saat ini terjadi di BPRS Metro Madani.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALTA FANIA

NPM : 1295488

Program Studi : D3 Perbankan

Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 08Maret 2016
Yang Menyatakan

Malta Fania
NPM: 1295488

MOTTO

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. Annisa: 29)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Ibunda Yelli Zein dan Ayahanda Harmen Sultan Rangkayo Basa tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, yang tak pernah bosan mendoakan disetiap langkah putrinya
2. Kakak adik yang selalu mengingatkan dan terus memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program D3 Perbankan Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Amd. Sy.

Upaya penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar.M.Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,MH selaku Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus sebagai pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dengan sabar.
3. Ibu Zumaroh, ME.Sy selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

6. Pimpinan dan karyawan BPRS Metro Madani di Kota Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak penulis ucapkan terimakasih. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya pengetahuan ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Maret 2016
Peneliti

MALTA FANIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan penelitian.....	5
2. Manfaat penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
1. Sifat dan jenis penelitian.....	6
2. Pendekatan penelitian.....	7
3. Sumber data penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Rahn.....	11

1. Pengertian Rahn.....	11
2. Dasar Hukum.....	17
3. Rukun dan syarat rahn.....	21
4. Macam – macam Rahn.....	23
B. Fatwa DSN-MUI.....	25
1. Pengertian fatwa.....	25
2. Fatwa perbankan di Indonesia.....	25
3. Fatwa MUI tentang rahn.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Metro Madani.....	31
1. Sejarah BPRS Metro Madani.....	31
2. Visi dan Misi.....	34
3. Struktur BPRS Metro Madani.....	35
4. Job Description BPRS Metro Madani.....	36
5. Identitas BPRS Metro Madani.....	39
B. Produk Gadai yang ada di BPRS Metro Madani.....	40
C. Perkembangan Akad Ar Rahn.....	40
1. Mekanisme perkembangan akad <i>rahn</i>	40
2. Pelaksanaan Akad Pegadaian Syari'ah di BPRS.....	44
D. Prinsip analisa kelayakan <i>rahn</i>	51
E. Analisis Implementasi Rahn Emas.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HAL
1. Struktur organisasi BPRS Metro Madani.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas
2. Surat Izin *Research*
3. Surat Keterangan *Research* BPRS Metro Madani
4. Surat bukti survey
5. *Out Line*
6. Alat Pengumpul Data
7. Brosur BPRS Metro Madani
8. Brosur pegadaian BPRS Metro Madani
9. Formulir pegadaian
10. Skema Struktur BPRS Metro Madani
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkembangan ekonomi saat ini lebih baik dari pada sebelumnya. Banyak hal baru dalam dunia perbankan yang saat ini mampu membuat masyarakat terpengaruh dalam berbagai macam aspek. Banyak hal baru yang saat ini berkembang merambat ke dunia perbankan biasanya berupa penanaman modal pada suatu sektor industri atau dalam sektor lain.

Perum pegadaian melihat masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, meluncurkan sebuah produk gadai berbasis syariah prinsip-prinsip syariah sebagai sehingga masyarakat masyarakat mendapatkan keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan, produk yang dimaksud di atas adalah produk *Ar-Rahn*.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah.¹ Demikian dapat disimpulkan bahwa peran pegadaian syariah yang saat ini ada sangat berperan penting terhadap perekonomian di Indonesia.

¹ Khaerul umam, *manajemen perbankan syariah*, (bandung, pustaka setia, 2013), h.355

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika pada bulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat cabang kantor pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.²

Gadai sebagai sarana penyaluran dana kepada masyarakat yang saat ini melaksanakan kegiatan lembaga keuangan. Dimana saat masyarakat membutuhkan banyak suplay dana sebagai salah satu jalan membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagaimana pada saat ini perekonomian banyak mengalami kemunduran harga kebuhan pokok yang meningkat.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Demikian pihak yang menahan memperoleh jaminanan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³

Perusahaan umum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan

² Buchari alma dan Donny juni priansa, *manajemen bisnis syariah*, (bandung:alfabeta,2009) h.30

³ Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah dari teori ke praktek* (jakarta, geme insani, 2012), h.28

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai.⁴

Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk menambah modal. tidak hanya masyarakat yang memiliki barang berharga yang cukup untuk di ajukan untuk sebagai modal yang baru kepada pihak perbankan. Dunia perbankan saat ini tidak banyak orang yang mengerti tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman kepada pihak perbankan. sistem yang terlalu rumit dan terlalu lama dalam proses pada perbankan saat ini.

Lahirnya pegadaian pada saat ini sangat membantu kebutuhan ekonomi. Karena pegadaian menyediakan dana dengan cepat tanpa syarat yang rumit atau sulit. Pegadaian yang saat ini berkembang seperti pegadaian emas. Dengan emas atau barang yang memiliki nilai jual yang tinggi yang mampu di jual kembali ketika peminjam tidak dapat membayar uang yang di pinjamkan oleh pihak pegadaian. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman muncul pegadaian syariah yang kemudian semakin diminati di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya pegadaian syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.26/ DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*

⁴ Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan bank*, Edisi III (Yogyakarta:ekonisia,2005), h.164

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijariah*⁵

Berdirinya pegadaian syariah dilatarbelakangi adanya minat dari umat islam yang ingin melakukan transaksi gadai yang berdasarkan hukum islam

. Pada dasarnya pegadaian di atur berdasarkan landasan hukum pada surat:

QS. Al-baqorah (2) : (283)

... *“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”* (al-baqarah : 283) ⁶

Pegadaian emas adalah produk baru di BPRS Metro Madani jika dibandingkan dengan produk yang lain. Nasabah yang ingin melakukan pinjaman sekarang sudah di permudah dengan adanya pegadaian emas di Bank metro madani. Adanya produk baru di bank metro madani saat ini belum banyak yang mengerti akan sistem yang di tawarkan kepada masyarakat.

⁵ Andri soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah*, Edisi 2 (jakarta, kencana, 2010) , h.391

⁶ *Al-Qur'an dan terjemah*, (bandung : 2012), h.49

Pada dasarnya bank konvensional lebih dulu berdiri dari pada bank syariah. Pegadaian konvensional pun lebih dulu muncul jauh sebelum pegadaian syariah. Sedikit orang yang tau tentang lembaga keuangan syariah begitu pula produk gadai syariah salah satunya gadai emas syariah. Hal ini yang membuat produk gadai syariah salah satunya gadai emas syariah di BPRS Metro Madani kurang mendapat respon dari masyarakat. Selain produk yang tidak begitu di kenal, masyarakat juga kurang mengerti akad apa saja yang digunakan dalam transaksi gadai emas di BPRS Metro Madani.

Bedasarkan pemaparan di atas, peneliti mengindikasikan bahwa pegadaian emas di metro madani memiliki hambatan yang berat dalam pemasaran produk. Selain produk yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat, akad yang digunakan pun tidak banyak masyarakat yang mengerti. Kemudian peneliti menindak lanjuti untuk mengetahui akad apa saja yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah di BPRS Metro Madani serta kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Fatwa DSN-MUI yang ada di BPRS sebagai dasar dalam transaksi *Rahn*. Kesesuaian akad di BPRS Metro Madani dikaitkan dalam fatwa DSN-MUI untuk dijadikan dasar hukumnya. Peneliti ingin membahas mengenai pelaksanaan pegadaian emas di metro madani mengenai mekanisme dan prosedur yang ada pada BPRS Metro Madani Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Uraian di atas menerangkan bahwa pegadaian syariah dalam produk *Ar-rahn* mempunyai sistem hukum yang baru yang berbeda dengan hukum yang ada saat ini sehingga menimbulkan problem di masyarakat dan sistem hukum rahn juga mengadopsi dari sistem hukum Islam, sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu: Apakah sudah sesuai Implementasi rahn emas di BPRS metro madani dengan fatwa DSN-MUI NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002.?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian Implementasi rahn emas di BPRS metro madani dengan fatwa DSN-MUI NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 sebagai dasar hukum rahn emas yang berlaku.

2. Manfaat penelitaian

Manfaat penelitian antara lain:

a. Secara Teoritis

Menambahnya wawasan tentang aktifitas akad rahn yang ada di BPRS metro madani dengan fatwa DSN-MUI NOMOR: 26/DSN-MUI/III/2002 sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan peneliti

dapatkan di bangku kuliah mengenai perkembangan perbankan syariah yang peneliti pelajari selama berada dalam masa studi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengelola bank syariah metro madani dalam mengetahui kesesuaian implementasi akad rahn menurut fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum yang berlaku.

D. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan menghimpun data kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam settingan tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam memahami suatu fenomena.⁷

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini berawal dari induktif yaitu penelitian dengan data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan

⁷ Suraya Murcitanungrum, *pengantar metodologi penelitian ekonomi islam*, (yogyakarta: prudent media, 2013), h.25

penelitian baru yang bersifat umum yang menggunakan pendekatan kualitatif.⁸ penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan tugasnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami apa yang ada disekitarnya.

3. Sumber data penelitian

Sumber data yang di maksud dalam penelitan adalah subjek dari mana data di peroleh.⁹

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber data subjek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) atau secara individu / kelompok. Metode ini digunakan untuk mendapat data primer yaitu metode survei dan metode observasi. Sumber primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah pihak bank yang membidangi bagian rahn di BRRS Metro Madani. Petugas rahn terdiri dari 2 orang yaitu: Hendri Agung Prabowo selaku administrasi rahn dan Edi Fitri Adin selaku penaksir rahn. Ustd. Ahmad Sujino, M.Pdi dan Drs.H.Hadi Rahmat, M.Ag selaku dewan pengawas syariah di BPRS Metro Madani.

- b. Sumber data sekunder

⁸ *ibid*

⁹ Suharsimi Arikunto, *prosesur penelitian suatu pendekatan praktik*, (jakarta: Rineka cipta. 2010), h.172

Sumber data sekunder adalah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti (data dokumen) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Sebagai dasar pada penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti agar memiliki dasar yang kuat dalam melakukan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dengan mempelajari dari referensi yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bisa kita menggunakan buku seperti : Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung, pustaka setia, 2013), Buchari Alma Dan Donny Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung:alfabeta,2009), Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, game insani, 2012), Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*, Edisi III (Yogyakarta:ekonisia,2005), Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta, kencana, 2010),

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan panca indra. Observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik langsung ataupun tidak langsung terhadap objeknya.¹⁰ Jadi, metode observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang implementasi rahn emas di Bprs Metro Madani Kota Metro Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002.

¹⁰ Nasution, *Metode research (penelitian ilmiah)*, (jakarta: bumi aksara,2011), h.113

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi bisa dilaksanakan melalui telepon.¹¹

Pada tahap awal proses wawancara, akan dilakukan wawancara secara tidak terstruktur. Hal ini disebabkan agar terciptanya komunikasi yang baik antara peneliti dengan orang yang akan di interview.

Kemudian untuk mengerucutkan data yang diharapkan, maka selanjutnya dilakukan wawancara terstruktur. Wawancara bisa dilakukan dengan petugas rahn dan nasabah yang ada di BPRS Metro Madani.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan dapat diinterpretasikan.¹² Data yang diperoleh dari wawancara, dan didokumentasi dari BPRS Metro Madani Kota Metro dengan alur induktif.

Analisa dengan menggunakan data yang di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimulai dengan berfikir

¹¹ *ibid*, h.113

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *metode penelitian survei*,(jakarta: LP3ES,1995), h.263

induktif yang berawal dari informasi tentang rahn hingga dapat disimpulkan mengenai sistem dari akad rahn itu sendiri yang saat ini di terapkan pada BPRS Metro Madani Kota Metro.

E. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan dan pemahaman. Sistematika penulisan tugas akhir ini memiliki beberapa bagian bab, dan pada bagian bab memiliki sub bab. Pembaca dapat mengerti isi dari pembahasan. adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang landasan teori, bab ini terdiri dari pengertian rahn, dasar hukum, macam-macam rahn, fatwa tentang rahn, isi fatwa.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, bab ini terdiri dari gambaran umum BPRS Metro Madani, perkembangan akad Ar Rahn di BPRS Metro Madani, prinsip dan kelayakan dalam akad rahn, analisis implementasi rahn emas di BPRS Metro Madani.

Bab empat berisi tentang penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASANA TEORI

A. Ar – Rahn (Gadai)

1. Pengertian *Rahn* Syariah

Rahn dalam istilah perbankan indonesia disebutkan “agunan”. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi perlunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur.¹³

¹³ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbank Syariah Produk-Preduk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (jakarta, kencana, 2014) h.363

Rahn adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁴ Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-tsuhut* dan *al-babs* yaitu penetapan dan penambahan. Adapula yang mengatakan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹⁵

Rahn menjaminkan barang berharga untuk dijadikan tambahan modal untuk pelaku ekonomi yang saat ini membutuhkan modal sebagai tambahan usaha untuk mereka. Apa lagi *rahn* syariah tidak begitu sulit syaratnya hanya membawa barang yang akan dijaminkan. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui informasi produk serta sistem *rahn* emas yang ditawarkan oleh pegadaian syariah. Maka perlu adanya pemahaman kepada masyarakat tentang informasi produk dan sistem *rahn* emas di pegadaian syariah yang saat ini mulai berkembang.

Para ulama mazhab mendefinisikan *rahn* sebagai berikut:

a. Mahzab maliki

Rahn adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya jaminan hutang yang bersifat mengikat menurutnya, harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat.

b. Mahzab hanafi

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 262

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 105

Rahn merupakan menjadikan suatu barang jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya.

c. Mahzab syafi'i dan hanbali

Rahn ialah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang tepat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar.¹⁶

Menurut ahmad azhar basyir, rahn berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang yang sebagaimana yang sebagai mana tanggungan utang. Definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.¹⁷

Rahn bertujuan untuk menambah modal atau menelakukan pinjaman secara cepat hanya dengan membawa barang yang akan digadaikan oleh penggadai. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jual karena jika barang tersebut tidak memiliki nilai jual pihak yang digadaikan tidak akan mau menerimanya.

Rahn itu sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh di wakikan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁸ Rahn begitu banyak diminati oleh kalangan pelaku

¹⁶ Rahmad syafei, *Fiqh Muamalah*, (bandung, pustaka setia, 2004) h.159

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (yogyakarta, ekonisia, 2008), h.164

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h.108

bisnis sebagai alat penambah modal dengan cepat dan mudah. Sistem yang ditawarkan hanya dengan membawa barang yang akan digadaikan dan ditaksir oleh petugas pegadaian.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁹ Jaminan yang diserahkan piutang itu dapat menjadi hak milik yang menerima jaminan, jika barang tersebut tidak dapat dilunasi oleh penjamin. Barang tersebut memiliki nilai yang cukup untuk melunasi utang penjamin yang tidak dapat dilunasi oleh penjamin.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan sebagai hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Gadai menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan (lestari) dan penahanan, sedangkan menurut *syara'* gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.²⁰ Penetapan dan penahanan dalam

¹⁹ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (jakarta, geme insani, 2012), h.28

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1, h.105-106

pengertian gadai dapat diartikan bahwa penahanan harta dijadikan jaminan atas hutang yang sedang terjadi antara *rahin* dan *murtahin*.

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik peminjam (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹ Gadai merupakan penahan harta yang bernilai ekonomis untuk menjamin hutang yang diterimanya, karena jika tidak ada jaminan atas hutang dikhawatirkan hutang tidak kembali.

Gadai menurut Zainuddin Ali adalah “menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus”.²² Gadai secara tidak langsung menahan barang sebagai jaminan atas hutang atau pembiayaan agar hutang atau pembiayaan dapat kembali sesuai dengan harapan yang jelas.

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yaitu, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.²³ Makna

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.128

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet 1, h. 2

²³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku II, Pasal 1150

gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan.

Pada dasarnya lembaga keuangan saat ini sudah diatur oleh beberapa undang-undang. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pegadaian adalah undang-undang perdata pasal 1150. Lembaga keuangan juga sudah ada yang diatur dalam perarutan BI. Pegadaian syariah juga sudah diatur dalam surat edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/Dpbs/Tanggal 29 Februari 2012.

Isi dari SE-BI Nomor : 14/7/Dpbs/tanggal 29 februari 2012

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembangan produk qardh beragun emas yang semakin pesat yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukan pengaturan secara khusus mengenai produk qardh beragun emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²⁴

2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah:

²⁴ *ibid*

a. Al- Qur'an

وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَالُ فَأَخَذُوهُ يُسْرِئُونَ فَهُوَ مَقْذُوفٌ إِلَيْهِمْ وَعَدُوٌّ بَيْنَهُمْ وَبَرٌّ مَعَهُمْ وَالْقَدِيرُ يُجْزِيهِمْ كَمَالِهِمْ

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al – Baqarah 283)²⁵

Syeikh Muhammad Ali As-sayis berpendapat dalam bukunya Zainudin Ali fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²⁶

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

²⁵ Q.S Al – Baqarah (283) : 283

²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah.*, h. 6

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi. (HR. Bukhari-Muslim).²⁷

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجة)

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Nashr Bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam Bin Qatadah dari Anas berkata: sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (H.R. Ibnu Majah).²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعي و الدار القطني)

Artinya: Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya. (H.R. Asy-Syafi'I dan Ad-Daruquthni).²⁹

Berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut maka hukum gadai dalam ekonomi Islam adalah mubah selama masih dalam prinsip

²⁷Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah, 1992), Cet 1, h.660

²⁸Al-Hafidz Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Fikr, 1995), Juz 2, h.18

²⁹ *Ibid*

syari'ah karena gadai memiliki sifat ta'awun yaitu tolong menolong antar manusia satu dan lainnya.

“Aisyrah r.a berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR.Bukhari no.1926 kitab Al-buyu, dan muslim)

“Anas r.a berkata “ rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi dimadinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau” (HR.Bukhari no.1927 kitab Al-buyu, Ahmad, Nasa’i)

Abu Hurairah r.a berkata bahwa rasulullah saw bersabda, “apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (perawatannya).” (HR.Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no.2329, kitab ar-rahm).³⁰

c. *Ijma’*

“para ulama sepakat membolehkan akad *rahm*. Landasan itu diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juli 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahm* diperbolehkan.³¹

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Maret 2002 tentang *rahm*
- 2) Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahm* emas

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik.*, h.129

³¹ M. Nur Riannti Al Arif, *lembaga keuangan syariah* (suatu kajian teoretis praktis), h.281

- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.³² Berdasarkan fatwa DPS maka gadai dalam peraturan dunia perbankan sudah dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum Negara Republik Indonesia.

Keterangan dasar hukum gadai di atas dapat diartikan bahwa hukum gadai pada dasarnya boleh seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan ijma, Sedangkan ketentuan undang-undang DPS menjelaskan bahwa Bank Syari'ah menyediakan pembiayaan dengan produk pelengkap gadai bagi masyarakat yang ingin mengembangkan modal usahanya berdasarkan prinsip syari'ah atau menggunakan bagi hasil atau keperluan konsumtif, karena hal tersebut dirasa lebih adil dan mempunyai fungsi sosial serta memiliki rasa *ta'awun* (tolong menolong).

Fatwa DSN – MUI NO 26/DSN – MUI/III/2002 memiliki Ketetapan DSN – MUI sebagai berikut :

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.³³

3. Rukun dan syarat *Ar-rah*n

³² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8

³³ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan 2012) h. 291

Rukun *rahn* ada empat, yaitu:

a. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Syarat yang terkait dengan *marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang yang dapat diperjual belikan (memiliki nilai ekonomis) dalam pandangan syara'. Berapa persyaratan yang harus dipenuhi.

- 1) Agunan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- 2) Bernilai harta dan dapat dimanfaatkan
- 3) Jelas dan tertentu
- 4) Milik sah debitor
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Merupakan harta yang utuh atau tidak bertebaran di beberapa tempat
- 7) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya

b. *Marhun bih* (hutang/tanggungan)

Syarat yang terkait dengan *marhun bih*

- 1) Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor
- 2) Utang bisa dilunasi dengan agunan tersebut
- 3) Utang jelas dan tertentu

c. *Aqidain/rahin wal murtahin* (orang yang bertransaksi)

Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi

Syarat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah aqil, baligh, cakap bertindak dalam mengelola hartanya dan dalam kondisi tidak ada paksaan maupun tekanan.

d. Ijab kabul

Syarat yang terkait dengan ijab kabul

- 1) Tidak ada perkataan lain yang memisahkan antara ucapan penyerahan dengan ucapan penerima. Hal ini tidak menjamamin kejelasan dan keseimbangan akad.
- 2) Lafadz kabul cocok dengan ijabnya.³⁴

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah bila memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
- b. Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa perlunasan utang gadai.³⁵

4. *Macam-macam Rahn*

Prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *Rahn*. *Rahn* yang diatur menurut Prinsip Syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

a. *Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn Takmini/Rahn Tasjily)*

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep Pemberian Jaminan Secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara

³⁴ Ascarya, *akad dan produk bank syaria*, (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.109

³⁵ Heri Sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syari'ah: Deskripsi dan ilustrasi*, (yogyakarta: Ekosiana, 2003), h. 179

kepercayaan atas suatu benda. Konsep Fidusia tersebut, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

b. Rahn Hiyazi

Bentuk Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep Gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan Rahn 'Iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada Rahn Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur.

Gadai/*Rahn* berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sebagian dari nasabah yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya.

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara Rahn adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas Qardh atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah. Rahn juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain

sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

Jadi, prinsip pokok dari Rahn adalah:

- 1) Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai
- 2) Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
- 3) Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.³⁶

B. Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah pendapat hukum islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau sebagai respon atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat.³⁷

2. Fatwa Perbankan di Indonesia

Perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7/1992 tentang perbankan, dengan menyebut istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil", tanpa memberikan definisi *prinsip bagi hasil* tersebut. *prinsip bagi hasil* disebutkan dalam PP No.72 Th.1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

³⁶ Lina fatinah, "RAHN", dalam www.linafatinahberbagiilmu.blogspot.co.id diunduh pada 19 januari 2016

³⁷ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. xxv

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan usaha jual beli.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.³⁸

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Rahn

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor:
26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

Dewan Syariah Nasional setelah, menimbang:

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;

³⁸ Ibid, h. 265

- d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

- a. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. al-Baqarah [2]: 283)³⁹

- b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari

'A'isyah r.a., ia berkata:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...

³⁹ QS. al-Baqarah [2]: 283

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia

berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ
عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

c. Ijma'

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V:181).

d. Kaidah Fiqh:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan:

- 1) Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas. Hasil

Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram
1423 H/28 Maret 2002 M.

Memutuskan

Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn Emas

Pertama:

- (a) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- (b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
- (c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- (d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di:
Jakarta Tanggal: 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M

Pada dasarnya pegadaian syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.26/ DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)

- c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijariah*⁴⁰

Fatwa ada berguna sebagai dasar untuk penetapan akad rahn agar tetap ada pada prinsip Islam. Fatwa memiliki peran penting sebagai dasar konsep Islam yang sangat penting. Fatwa dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai dasar untuk bank-bank syariah atau lembaga keuangan yang bergerak dibidang syariah. Pentingnya peran fatwa yang menjelaskan tentang rahn, maka munculnya fatwa tantang rahn yang saat ini menjadi dasar hukum pada lembaga keuangan.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta, Kencana, 2010), h.391

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Metro Madani

1. Sejarah dan perkembangan BPRS Metro Madani

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani atau disingkat BPRS Metro Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, antara lain dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungn dan deposito maupun dalam penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk jual beli, bagi hasil, ijarah dan rahn.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani berdiri pada tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. Berdirinya PT. BPRS Metro Madani tidak terlepas dari memenuhi kebutuhan umat islam akan keberadaan keuangan sebagai dampak meningkatkan kesadaran umat untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah dalam perekonomian⁴¹.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi dengan tersalurnya dana awal sebesar Rp. 750.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usaha dan investasinya (pembangunan perumahan) diKota Metro dan sekitarnya

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

- a. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008,
- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009,
- c. Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012,

⁴¹ Dokumentasi PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro, pada tanggal 04 januari 2016

- d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013
- e. Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.⁴²

a. Landasan Hukum Pendirian:

- 1) Izin pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) No: C-16872-HT.01.01.Tahun 2005 dan No: AHU-37747.AH.01.02 Thn 2009
- 2) Izin Prinsip dari Bank Indonesia No: 07/89/DPBS/2005 tanggal 31 Januari 2005
- 3) Izin Operasional dari Bank Indonesia No: 07/54/KEP-GBI/2005 tanggal 08 September 2005
- 4) SIUP No: 001/07.03/PB.VI/2005 tanggal 23 Juni 2005
- 5) TDP No: 0709/65000/3 tanggal 23 Juni 2005
- 6) HO No: SIG-143/2005 tanggal 17 Mei 2005
- 7) NPWP No: 02.247.257.5321.000 tanggal 27 Januari 2005.⁴³

⁴²*Ibid.*,

⁴³ *Ibid*

b. Kepengurusan BPRS Metro Madani

Kepengurusan BPRS Metro Madani mengacu pada UU Perseroan Terbatas Nomor: 40 tahun 2007 dan peraturan Bank Indonesia Nomor: 06/17/PBI2004 tanggal 01 Juli 2004 perubahan Nomor: 08/25/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 yang kemudian diganti dengan PBI Nomor: 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

Susunan pengurus BPRS Metro Madani sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris

- a) Komisaris Utama : Prof. Dr. Hi. Marzuki Noor, M.S
- b) Komisaris : Ir. Iwan Agustiawan Fuad

2) Dewan Pengawas Syari'ah

- a) Ketua DPS : Drs. H. Hadi Rahmat, MA
- b) Anggota DPS : H. Agus Wibowo, SPd.I

3) Dewan Direksi

- a) Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, SE
- b) Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, SE⁴⁴

2. Visi Dan Misi BPRS Metro Madani

a. Visi

Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.


b. Misi

⁴⁴ *Ibid*

- a. Menjalankan usaha perbankan sesuai syari'ah Islam yang sehat dan terpercaya
- b. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, *share holder* dan karyawan.⁴⁵

3. Struktur Organisasi Bprs Metro Madani

⁴⁵ *Ibid*



Gambar 1 : struktur organisasi BPRS Metro Madani⁴⁶

Struktur Organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani secara skema terdapat pada Lampiran.

4. Job Description

⁴⁶Ibid.,

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing masing bagian (*Job Description*) BPRS Metro Madani:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas sebuah kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dana dari bank untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yang dituangkan dalam bentuk keputusan fatwa Dewan Pengawas Nasional (DPN). Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab langsung kepada pemegang saham pada saat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam melakukan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan Perseroan Terbatas, ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab langsung kepada pemegang saham saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Dewan Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

d. Internal Audit

Internal Audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan risiko. Internal Audit bertanggung jawab kepada Direksi.

e. Marketing

Marketing merupakan lapisan kedua dari manajemen, marketing bertanggung jawab atas pengolahan dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pembiayaan kepada nasabah. Sejak proses sosialisasi nasabah, proses permohonan, analisis pengikatan, pencairan sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya. Fungsi ini juga termasuk fungsi tata laksana administrasi dan pelaporan peminjaman atau fasilitas lain yang diberikan oleh perusahaan. Marketing bertanggung jawab langsung dengan Direktur Marketing.

f. Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO)

Funding Officer (FO) / Lending Officer (LO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO/LO bertanggung jawab langsung pada Devisi Marketing.

g. Account Officer (AO)

Account Officer memiliki tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial, soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasanya. AO bertanggung jawab langsung pada Devisi Marketing.

h. Administrasi Pembiayaan dan Legal

Administrasi Pembiayaan dan Legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian jaminan, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

i. Remedial

Remedial merupakan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan, menjaga tingkat kemacetan pembiayaan perusahaan pada tahapan wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat.

j. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

k. Costumer Service

Customer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dalam kepuasan nasabah.

l. Accounting

Merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

m. Personalia

Personalia merupakan unit yang berfungsi dalam melaksanakan dan pelayanan kepegawaian meliputi kegiatan sejak proses perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, penempatan dan kesejahteraan pegawai. Peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta hal-hal yang berkaitan dengan layanan dan permasalahan kepegawaian termasuk pemutusan hubungan kerja dan akibat hukumnya.

n. Umum

Bagian Umum merupakan unit kerja yang berfungsi dalam melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional perusahaan.⁴⁷

5. Identitas BPRS Metro Madani

⁴⁷ *Ibid*

Nama BPRS : Metro Madani

Direksi : Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, SE
Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, SE

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 05 Metro Pusat

Kota Madia : Kota Metro

Provinsi : Lampung

Kode Pos : 34111

Nomor telephone : 0725 – 44365

Facsimilie : 0725 – 49669.⁴⁸

B. Produk Gadai yang ada di BPRS Metro Madani

Salah satu produk gadai yang ditawarkan di BPRS Metro Madani adalah produk gadai (*rahn*) Emas Syariah. Rahn Emas syariah (gadai emas syariah) merupakan layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini di dasarkan pada akad *qardh* yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Pihak nasabah hanya menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lainnya yang terbuat dari emas. Pihak nasabah cukup membayar sewa tempat penyimpanan emas tersebut di BPRS Metro Madani⁴⁹.

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *Ibid.*,

Persyaratan dari pembiayaan ini diantaranya yaitu :

- a) Identitas diri (KTP)
- b) Emas berupa logam mulia ataupun perhiasan.

C. Perkembangan akad *rahn*

1. Mekanisme perkembangan akad *rahn*

Perkembangan akad *rahn* saat ini cukup diminati untuk kalangan masyarakat apalagi bagi mereka yang melakukan bisnis. Dengan adanya *rahn* bisa digunakan untuk tambahan modal pinjaman dengan cara mudah dan cepat. Apalagi dikalangan pedang kecil menengah sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Selain caranya mudah prosesnya pun tidak memakan waktu yang lama. munculnya *rahn* emas berawal dari *rahn*/pegadaian. Pegadaian itu sebenarnya menggadaikan berupa benda seperti sepeda motor, mobil dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Alasannya muncul *rahn* emas bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjaman dana. Dalam proses pelaksanaan akad *Rahn* emas nasabah di BPRS Metro Madani diwajibkan membawa emas untuk melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada pada lembaga yang melayani *rahn* emas.

Pegadaian di BPRS Metro Madani memiliki 3 akad yang digunakan sebagai serah terima barang yang di jaminkan oleh *rahin* kepada *murtahin*. Akad tersebut sebagai dasar untuk menjadikan panduan agar dapat menentukan beberapa taksir yang harus dilakukan pihak bank

agar sesuai dengan standar Al-Qur'an dan hadist. Akad yang digunakan pada pegadaian BPRS Metro Madani yaitu:

- 1) Akad *rahn*
- 2) Akad *ijarah*
- 3) Akad *Qardh*

Transaksi gadai biasanya menggunakan tiga akad yaitu, akad Qardh, akad rahn, akad ijarah.

a) Akad rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵⁰

Demikian pihak yang memberikan hutang memperoleh jaminan untuk mendapat kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila si peminjam tidak mampu membayar hutangnya dengan beberapa ketentuan rahn.

Akad rahn adalah menggadaikan barang untuk melakukan pinjaman. akad rahn bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pinjaman hanya dengan membawa emas, foto copy KTP dan mengisi formulir gadai yang di BPRS Metro Madani.⁵¹

⁵⁰ Muhammad syafi'i antonio, bank syariah dari teori praktek (jakarta, gema insani, 2012), h.28

⁵¹ Wawancara dengan Edi, Petugas Rahn, Kamis 04 februari 2016

b) Akad ijarah

Kata ijarah berasal dari kata al-‘ajr yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau *counter value* (*al-‘iwad*). Ijarah berarti *lease counter* dan juga berarti *hire contract*. Perlunya koreksi perbankan syariah, ijarah adalah sesuatu *lease contract* dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*).⁵²

Akad ijarah adalah atas transaksi sewa-menyewa dalam hal ini nasabah menyewa tempat untuk menyimpan emasnya di bank, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Penyimpanan yang dilakukan berdasarkan akan akad yang sudah disepakati oleh nasabah dan disetujui oleh pihak bank.

Di BPRS Metro Madani ijarah di atur dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Ini sebagai panduan yang telah digunakan sebagai dasar hukum yang terikat pada BPRS Metro Madani. Bertujuan sebagai dasar hukum yang mengikat di BPRS Metro Madani.⁵³

c) Akad Qardh

Pengertian qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberian jaminan (*kredibitur*) memberikan pinjaman kepada

h.263 ⁵² Sultan remy sjahdeini, perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya,

⁵³ Wawancara dengan Edi, Petugas Rahn, Kamis 04 februari 2016

debitur (*muqratidh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Kata Qardh berasal dari kata arab *qirad* yang berarti “memotong”. Disebutkan qardh karena terjadi pemotongan sebagai dari kekayaan pinjaman (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).⁵⁴

Qardh adalah akad perjanjian untuk melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai tanggungan untuk pihak bank sebagai jaminan. Akad *Qardh* sebagai akad pendamping dari akad *rahn* yang berguna untuk melakukan suatu perjanjian akad *rahn*. Qardh merupakan akad atas pemberian sejumlah dana (pembiayaan) kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu yang berguna untuk melakukan pinjaman kepada nasabah.⁵⁵

2. Pelaksanaan Akad Pegadaian Syari'ah di BPRS Metro Madani

Pelaksanaan akad dalam setiap transaksi memiliki risiko yang cukup *signifikan*, karena dengan akadlah ikrar perjanjian diucapkan (*ijab qabul*) sehingga dengan akad transaksi bisa ditentukan sah atau tidak. Akad dalam pegadaian syari'ah memiliki akad dasar yaitu *rahn* dan *ijarah*.⁵⁶ Namun realita akad dalam pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani hanya menggunakan tiga akad untuk multitransaksi.

⁵⁴ Ibid, h.342

⁵⁵ Wawancara dengan Edi, Petugas Rahn, Kamis 04 februari 2016

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Cet 1, h.69-71

Tahapan yang harus dilalui sebelum akad perjanjian antara calon nasabah dan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani, pihak pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menjelaskan prosedur dalam pembiayaan pegadaian syari'ah dengan calon nasabah jika nasabah setuju dengan prosedur pegadaian syariah maka calon nasabah harus mengisi formulir pembiayaan pegadaian syari'ah serta menyerahkan syarat-syarat pembiayaan pegadaian syari'ah yang kemudian dilanjutkan dengan akad transaksi dengan penyerahan jaminan, taksiran jaminan, pengajuan pinjaman, biaya titip (sewa brankas) dan *droping* (pencairan pinjaman).

Edi selaku karyawan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menjelaskan bahwa pegadaian syari'ah yang ada dalam BPRS Metro Madani ini merupakan pegadaian emas saja, baik emas yang berupa perhiasan atau emas batangan dengan kadar minimal 22 karat.

Prosedur dalam pembiayaan pegadaian syari'ah, pihak pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menjelaskan kepada calon nasabah tentang syarat-syarat pegadaian, maksimal pinjaman setelah taksiran barang jaminan, biaya titip (sewa brankas) dan jangka waktu pinjaman. Kemudian setelah calon nasabah setuju, calon nasabah mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syarat yang ditentukan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani, kemudian dilanjutkan dengan akad transaksi. Pada saat awal transaksi pihak pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani tidak sering bertanya kegunaan dari pembiayaan pegadaian yang dilakukan nasabah.

Pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani melakukan perjanjian akad dengan nasabah sangat hati-hati, meskipun pihak pegadaian tidak selalu menanyakan kegunaan dari dana pembiayaan gadai pada setiap nasabah.

Pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani tidak melihat dari latar belakang nasabah tapi melihat kebutuhan nasabah, oleh karena itu siapa saja akan diterima menjadi nasabah oleh pihak pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani.

Fluktuasi harga emas mengakibatkan naik turunnya harga emas, jika pada saat harga emas mengalami penurunan (anjlok) maka nasabah bertanggung jawab untuk tetap melunasi pinjaman sesuai dengan nominal awal walaupun taksiran jaminan mengalami penurunan, namun jika barang jaminan hilang maka itu menjadi tanggung jawab pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani.

Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di BPRS Metro Madani dilaksanakan dalam satu akad yaitu akad *rahn*, *ijarah*, dan *qard*. Adanya penambahan akad *qord* dimaksudkan untuk menaksir harga emas . mewakili multitransaksi. Pegadaian merupakan pinjaman atas jaminan oleh karena itu akad yang digunakan akan berarti sama pada setiap transaksi.⁵⁷

Sewaktu harga emas mengalami penurunan maka pihak nasabah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang akan dialami oleh pihak BPRS Metro Madani. Ini sebagai bentuk kesesuai dengan akad yang telah

⁵⁷ Wawancara dengan Hendri, Petugas Rahn, Kamis 13 januari 2016

di sepakati di awal bahwa nasabah hanya melunasi pembiayaan yang telah di sepakati di awal transaksi.

Akad sewa atau ongkos titip barang di BPRS Metro Madani menggunakan akad qardh. Ongkos tersebut digunakan sebagai sewa tempat barang yang digadaikan pada BPRS Metro Madani. Setiap ongkos tersebut dihitung pergram dari emas yang kita gadaikan. Untuk satu gramnya dikenakan biaya sebesar 5.500 untuk emas 22 karat 80% sampai 99%.⁵⁸

Adanya kesepakatan diawal sebagai dasar untuk menyetujui akad yang akan dilaksanakan oleh pihak Bank dan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Ini bertujuan agar kesepakatan sesuai dengan konsep syariah yang ada pada BPRS Metro Madani. Karena kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar atau acuan untuk melakukan transaksi akad.

Pada saat ini jumlah nasabah rahn di BPRS Metro Madani telah mencapai 450 orang nasabah yang telah menggadaikan barangnya di BPRS Metro Madani. Meningkatnya jumlah nasabah metro madani untuk yang melakukan akad rahn memiliki nilai yang cukup bagus, karena memiliki pengkatan yang baik. Karana pada dasarnya banyak nasabah yang menggadaikan barangnya dengan kadar 80 sampai 99% dengan 22 karat. Ada juga yang melakukan dengan logam murni sebagai jaminan yang akan diajukan oleh nasabah rahn.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Hendri, Petugas Rahn, Senin 14 september 2015

⁵⁹ Wawancara dengan Hendri, Petugas Rahn, Selasa 15 september 2015

Pencapaian terget ini dapat menjadi konsep dasar dengan kesesuaian pada dasar akad rahn yang ada. Pada akad rahn yang telah di atur dalam fatwa DSN-MUI sebagai dasar pihak bank dalam melakukan kesesuaian dengan konsep syariah.

Faktor yang mempengaruhi Metro Madani dalam memberikan pegadaian pada nasabah yaitu kita melihat dari kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan mereka di BPRS Metro Madani. Kita harus mengetahui persis bagaimana karakter calon nasabah. Sebagai dasar untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kita harus pandai dalam melihat sifat dan kesanggupan nasabah.⁶⁰

Metro Madani memiliki perhitungan yang jelas dalam memberikan penbiayaan kepada nasabah. Kareana itu menjadi dasar dalam untuk pihak Bank melihat bagaimana nasabah mampu melunasi pembiayaan mereka di BPRS metro madani. Perlunya pertimbangan yang diberikan kepada nasabah ini menjadi dasar yang kuat untuk Bank.

Syarat yang harus di penuhi dalam melakukan pegadaian syariah BPRS Metro Madani adalah hanya membawa KTP/SIM dan emas sebesar minimal 22 karat/80% serta mengisi formuli rahn yang telah disediakan petugas rahn. Cara ketiga dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas guna membantu nasabah melakukan pinjaman dan menjaminkan emasnya.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Hendri, Petugas Rahn, Ju'mat 14 januari 2016

⁶¹ Wawancara dengan Hendri, Petugas Rahn, Kamis 13 januari 2016

Metro Madani memberikan cara atau syarat yang mudah dan tidak rumit karena ini menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan yang mudah dalam bentuk pelayanan kepada nasabah. Kemudahan tersebut nasabah dapat dengan mudah melakukan pembiayaan di Metro Madani tanpa harus lama dan rumit.

Konsep syariah yang ditawarkan membuat saya tertarik untuk melakukan pegadaian di BPRS Metro Madani. Hal ini menjadi dasar utama saya dalam melakukan pembiayaan di Metro Madani. Kemudahannya membuat saya merasa puas dengan pelayanan di BPRS Metro Madani.

Faktor yang dilihat oleh BPRS Metro Madani adalah syarat yang saya bawa sudah memenuhi syarat atau belum. BPRS Metro Madani juga melihat apakah nantinya saya mampu melunasi pembiayaan di BPRS Metro Madani. Karena BPRS Metro Madani tidak memberatkan saya untuk melakukan transaksi disana. Mungkin hal itu yang dilihat oleh pihak bank untuk melakukan proses akad *rahn* di Metro Madani.

Saya kurang memahami bagaimana akad di BPRS Metro Madani karena saya hanya melihat itu mudah dan tidak dipersulit dalam melakukan transaksi. Metro Madani tidak menjelaskan akad apa yang dipakai oleh BPRS Metro Madani. Saya hanya tau bahwa saya telah melakukan akad tanpa saya tahu secara jelas tentang konsep tersebut.

Saya tertarik karena promosinya yang membuat saya yakin untuk melakukan gadai di BPRS Metro Madani. Apa lagi yang ditawarkan disini

adalah berkonsepkan islam. Ketertarikan saya itu terletak pada mudahnya cara BPRS Metro Madani melakukan pembiayaan.

Syaratnya mudah yang tetapakan tidak rumit hanya datang dengan membawa emas dan membawa foto copy KTP nanti kita akan disuruh mengisi fotmulir gadai dan lalu diproses oleh pihak Bank. Saya tidak merasa diberatkan saya merasa malah di permudah oleh pihak bank. Syarat yang sangat membuat saya pusa akan pelayanan yang ditawarkan.

Faktor yang membuat Metro Madani mengijinkan saya yaitu dilihat dari emas yang saya bawa dan syarat yang harus saya penuhi. Ini sebagai dasar awalnya untuk saya dapat melakukan pembiaya tersebut. Metro Madani juga melihat dari apakah nantinya saya akan mampu menyelesaikan pembiayaan tersebut.

Konsep yang di tawarkan di Metro Madani lebih banyak diminati untuk orang awam yang belum mengetahui bagaimana sesungguhnya konsep yang ditawarkan oleh Metro Madani. Saya pun tertarik dengan konsep yang di promosikan oleh Metro Madani. Akan tetapi saya tidak mengetahui bagaimana akad di BPRS Metro Madani.⁶²

D. Prinsip Analisi Kelayakan Ar Rahn dan Aspek Teknik Dalam Akad Ar Rahn

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai implementasi rahn emas di BPRS Metro Madani Metro menurut fatwa DSN-MUI nomor: 26/DSN – MUI/III/ 2002 di pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani maka dapat dianalisis sebagai berikut:

⁶² Wawancara dengan Dewi Mustika, Nasabah Gadai, Jum'at 14 januari 2016

Fatwa sebagai Akad dalam transaksi merupakan pengikat antara kedua belah pihak yang berakad, oleh sebab itu akad harus diikrarkan serta ditulis secara rinci dan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara kedua belah pihak yang berakad. Akad dilakukan secara saling suka sama suka, tidak mendzolimi, keterbukaan dan penulisan akad sesuai dengan transaksi yang sedang berlangsung.

Penelitian yang telah penulis lakukan di pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani di Kota Metro mengenai akad pegadaian syari'ah sudah sesuai dengan fatwa. Namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan teknis transaksinya. Perbedaan yang terjadi adanya penambahan akad pada pegadaian di BPRS Metro Madani.

Mekanisme Akad yang digunakan dalam transaksi gadai BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad dalam operasionalnya, akad tersebut didiskripsikan sebagai berikut:

Akad *qord* digunakan pada saat peminjaman hutang karena dana yang dipinjamkan kepada nasabah disebut dana *qord al-hasan* (dana kebajikan) dan akad *qord* digunakan pada saat pelunasan hutang tanpa ada penambahan biaya pada saat pelunasan hutang di BPRS Metro Madani dan dana tersebut dana *tabaru'*.

Akad *Qord Al-hasan* pada prinsipnya tidak boleh memberikan pembebanan biaya selain biaya administrasi karena akad ini bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang digunakan keperluan konsumtif dan ketentuan biaya administrasi sama dengan akad *ijarah* dan *rahn*.

Mekanisme akad *qord al-hasan* adalah harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan merupakan barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya, serta tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.⁶³ Akad *Qord Al-hasan* merupakan akad dengan dana *tabarru'* (kebajikan) yang berorientasi menolong masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan konsumtif dan akad *Qord Al-hasan* bersifat *ta'awun*.

Pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani dalam pelaksanaan akad *qord al-hasan* tidak melihat dari kegunaan pembiayaan nasabah melainkan melihat dari taksiran barang jaminan yang digadaikan. Pembiayaan yang dilakukan nasabah, baik pembiayaan konsumtif atau pembiayaan produktif menggunakan akad *qord al-hasan*, sedangkan akad *qord al-hasan* menurut teori digunakan untuk pembiayaan konsumtif bukan pembiayaan produktif. Dana yang dipinjamkan kepada nasabah disebut dana *tabaru'* karena memberikan pinjaman tanpa mengharapkan tambahan beban biaya selain biaya administrasi saat pelunasan hutang. Pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menggunakan dana *tabaru'* dalam akad *qord* karena memandang pembiayaan yang dilakukan nasabah sama, baik untuk keperluan konsumtif atau keperluan produktif sehingga akad *qord* digunakan untuk semua pembiayaan yang dilakukan nasabah.

⁶³ *Ibid*, h.83

Akad *rahn* digunakan pada saat terjadinya akad gadai, penyimpanan barang jaminan dan pembayaran administrasi seperti biaya materai, foto copy syarat-syarat pembiayaan gadai.

Akad *rahn* digunakan nasabah (*rahin*) dalam menyepakati penyimpanan *marhun* kepada *murtahin* di kantor pegadaian syari'ah, sehingga *rahin* akan membayar *fee* kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*,⁶⁴ dalam akad *rahn*, *rahin* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi, untuk menghindari praktik riba maka pengenaan biaya administrasi terhadap pinjaman harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak.

Akad *ijaroh* pada BPRS Metro Madani digunakan pada saat nasabah menyewa brankas di BPRS Metro Madani untuk menyimpan barang jaminan, oleh karena itu nasabah memberikan *fee* atau biaya titip kepada BPRS Metro Madani dan *fee* yang didapatkan dari akad *ijaroh*.

Adapun rumus yang digunakan di BPRS Metro Madani sebagai berikut:

$$\text{Biaya titip gadai emas: pinjaman} \times 2\% = \text{Biaya titip}$$

Rumus di atas dijadikan patokan untuk menentukan biaya titip yang diberikan BPRS Metro Madani kepada nasabah.

⁶⁴ *Ibid*, h. 69

Rumus perhitungan biaya titip atau tarif jasa simpanan *ijarah* dalam teorinya dihitung dengan rumus sebagai berikut.⁶⁵

$$\text{Biaya titip gadai emas: } \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 10.000}} \times \text{Pinjaman} \times \text{Jangka waktu pinjaman}$$

Rumus di atas dijadikan patokan dalam menentukan biaya titip atau tarif jasa simpanan gadai emas, sehingga dengan rumus tersebut biaya titip tidak mengandung unsur riba dalam perhitungannya.

Akad *ijarah* digunakan nasabah untuk menyewa brankas pada pegadaian dengan *fee* sebagai biaya kepada pegadaian dan *fee* dinyatakan dalam nominal dengan perhitungan rumus, tidak ada persentase atau mengandung unsur riba dalam perhitungan *fee* tersebut.

Akad *ijarah* merupakan akad sewa brankas untuk penyimpanan barang jaminan dengan kompensasi sebagai pengganti penjagaan barang jaminan, namun dalam perhitungan biaya titip atau tarif jasa sewa pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani masih menggunakan persentase dalam perhitungan untuk menentukan besaran nominal dari biaya titip. Perhitungan biaya titip menurut teori tidak menggunakan persentase melainkan menggunakan pembagian dan perkalian antara taksiran, nominal pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Ketiga akad pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani (akad *rahn*, *qord* dan *ijarah*) disebut akad multitransaksi karena digunakan untuk satu transaksi dalam semua kegiatan pembiayaan yang dilakukan, jadi ketiga

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 73

akad tersebut digunakan secara beriringan untuk satu nasabah. Hal ini dikarenakan akad tidak berpengaruh kepada pembiayaan yang dilakukan dalam pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani. BPRS Metro Madani memahami pegadaian hanya sebagai tempat peminjaman uang dengan jaminan barang berharga milik si peminjam. Kegunaan dana *tabaru'* pada umumnya berlaku pada aktifitas muamalah, dalam rangka mengharapkan imbalan dari Allah SWT dengan tujuan memberikan kelapangan, kemudahan dan pertolongan kepada orang lain.

Faktor yang mempengaruhi pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menggunakan akad multitransaksi dalam operasionalnya, disebabkan akad multitransaksi yang digunakan di pegadaian BPRS Metro Madani memiliki tujuan agar nasabah tidak perlu melakukan akad dua kali dalam satu transaksi. Oleh sebab itu akad *rahn*, *ijarah* dan *qard* dilakukan dalam satu akad Surat Bukti *Rahn* (SBR) untuk satu nasabah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang akad dalam gadai dari pihak karyawan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani, dan karyawan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani memahami pegadaian sebagai salah satu lembaga yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan atas hutang. Oleh karena itu akad yang digunakan tidak berpengaruh pada pembiayaan selagi pegadaian syari'ah menggunakan akad dasar gadai yaitu akad *rahn* dan *ijarah* sedangkan akad *qard* digunakan pada saat pelunasan hutang dan tidak ada penambahan atas hutang tersebut. Ketiga akad (*rahn*, *qard* dan *ijarah*) sudah mewakili dari

semua pembiayaan pegadaian oleh sebab itu pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani tidak menggunakan akad pembiayaan produktif, dengan dasar saling percaya dan amanah dalam pelaksanaannya sudah cukup. Akad yang dilakukan tidak dilihat dari jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah melainkan melihat dari taksiran barang jaminan yang diberikan kepada nasabah.

Penjelasan akad multitransaksi atau multifungsi di atas jika digunakan untuk semua transaksi pembiayaan gadai akad tersebut kurang tepat, karena dalam setiap transaksi memiliki akad dan kebutuhan masing-masing dan sistem operasional yang digunakan BPRS Metro Madani dengan menggunakan ketiga akad untuk satu nasabah tidak tepat karena akad gadai dalam sistem operasionalnya cukup menggunakan satu akad dalam transaksinya. Penggunaan Akad dalam sistem operasional BPRS Metro Madani perlu diperbaiki dengan menambah akad untuk akad produktif yakni, Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai atau *rahin* dengan *murtahin* yang menggunakan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya dilunasi, akad *mudharabah* pada prinsipnya digunakan untuk penambahan modal atau pembiayaan produktif.⁶⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut akad *mudharabah* dikenakan bagi hasil dalam pelaksanaannya, akad *mudharabah* merupakan salah satu

⁶⁶ *Ibid*, h.87

dari pembiayaan produktif dengan pembagian profit bagi hasil, profit bagi hasil bisa naik dan turun berdasarkan pangsa pasar yang kurang stabil.

Akad *ba'i muqayyadah* dilakukan oleh pemilik sah harta benda (jaminan) gadai dengan pengelolaan barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan modal kerja, untuk memperoleh dana pinjaman nasabah harus menyerahkan harta sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rahin* atau *murtahin*. Hal ini nasabah dapat memberikan keuntungan berupa *mark up* atas barang yang dibelikan *murtahin* dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa *margin* dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan keduanya.⁶⁷ Keterangan tersebut menjelaskan bahwa akad *ba'i muqayyadah* akad jual beli dengan jaminan dan *rahin* akan memberikan *margin* atas barang yang dibutuhkan *rahin*, dan barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh keduanya yakni *rahin* dan *murtahin* sesuai dengan akad perjanjian.

Akad *musyarakah amwal al-'inan* suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan pegadaian sebagai lantaran untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam usaha, akad *musyarakah amwal al-'inan* mendorong adanya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang

⁶⁷ *Ibid*, h.92

memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal, karena itu pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana (*funding product*) yaitu melalui penerapan akad *musyarakah amwal al-'inan* yang diadakan adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua pihak.⁶⁸ Uraian tersebut dapat diartikan bahwa pegadaian bersifat sebagai perantara bagi nasabah untuk mendapatkan penambahan modal dalam usaha, sedangkan bagi hasil akan dibagi berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam akad awal.

Alasan yang melatarbelakangi BPRS Metro Madani tidak menggunakan akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayyadah* dan *musyarakah amwal al-'inan* adalah pihak BPRS Metro Madani khawatir akan adanya *spekulasi* setelah akad dilaksanakan. *Spekulasi* tersebut diartikan sebagai kesalahan dari kegunaan dana pembiayaan yang diberikan BPRS Metro Madani dan jika akad produktif digunakan untuk keperluan konsumtif, membayar hutang atau keperluan diluar dari akad awal dan itu bisa menimbulkan riba karena adanya penambahan pada saat pelunasan hutang. Selain itu akad *mudharabah*, akad *ba'i muqayyadah* dan *musyarakah amwal al-'inan* proses pelayanan pembiayaan lama dan susah, sedangkan nasabah menginginkan dana pinjaman cepat dan prosedurnya tidak susah serta barang yang dijadikan jaminan aman.

⁶⁸ *Ibid*, h.101-102

Berdasarkan faktor tersebut sistem operasional akad pegadaian harus disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan dan cukup menggunakan satu akad dalam mekanisme operasionalnya.

Jenis akad gadai (akad produktif dan konsumtif) di atas merupakan relevansi dari kegunaan pembiayaan pegadaian, akad pegadaian semestinya disesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukan dan tidak menggunakan akad multitransaksi dengan berbagai kegunaan pembiayaan yang berbeda, karena hal tersebut akan menimbulkan interpretasi ganda pada masyarakat (nasabah) yang akan melakukan pembiayaan pegadaian khususnya masyarakat (nasabah) pemula (awam) terkait pagadaian syari'ah. Jika difahami secara seksama akad dalam pegadaian syariah BPRS Metro Madani hanya menggunakan akad konsumtif saja dan tidak ada akad produktif, oleh sebab itu pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani harus memperbaiki akad yang digunakan dan disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan kepada nasabah tentang pembiayaan yang akan dilakukan nasabah sehingga menutup kemungkinan terjadinya *spekulasi* dalam akad dan akad produktif bisa dilakukan dengan cara relatif cepat dan mudah jika dikemas seperti akad *rahn*, akad *ijaroh* dan akad *qord*, yakni ditulis di SBR (Surat Bukti *Rahn*).

E. Analisis Implementasi Rahn Emas Di BPRS Metro Madani Menurut

Fatwa DSN-MUI Nomor : 26/DSN – MUI/III/ 2002

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *rahn* emas di BPRS metro madani menurut Fatwa DSN-MUI Nomor : 26/DSN – MUI/III/ 2002.

Fatwa DSN – MUI NO 26/DSN – MUI/III/2002 memiliki Ketetapan DSN – MUI sebagai berikut :

- e. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- f. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadaai (*rahin*).
- g. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- h. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁶⁹

Menimbulkan keluarnya konsep islam di BRPS Metro Madani yang menimbulkan akad multitransaksi pada BPRS Metro madani. Perlu diketahui timbulnya akad multitransaksi membuat akad pegadaian di BPRS Metro Madani menjadi keluar pada Prinsip islam yang sesungguhnya, Oleh karena itu adanya fatwa yang berhubungan dengan rahn dapat dijadikan acuan untuk membuat unsur syariah sesuai dengan prinsip islam.

Akad yang digunakan dalam transaksi gadai BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu:

1. Akad *rahn* digunakan pada saat terjadinya akad gadai, penyimpanan barang jaminan dan pembayaran *fee*
2. Akad *qord* digunakan pada saat penyerahan dana *tabaru'*

⁶⁹ Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui)*, (jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan 2012) h. 291

3. Akad *ijarah* digunakan pada saat menyewa pada brankas.⁷⁰

Akad yang digunakan dalam pegadaian syari'ah secara garis besar ada dua, yaitu:

- a. Akad *Rahn* digunakan nasabah (*rahin*) dalam menyepakati penyimpanan *marhun* kepada *murtahin* di kantor pegadaian syari'ah, sehingga *rahin* akan membayar *fee* kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*,⁷¹ Dalam akad *rahn*, *rahin* hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi, untuk menghindari praktik riba maka pengenaan biaya administrasi terhadap pinjaman harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak.
- b. Akad *Ijarah*, merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, karena itu *rahin* akan memberikan biaya jasa (*fee*) kepada *murtahin* karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*. Dan dalam pengenaan biaya dalam akad *ijarah* mempunyai ketentuan, yaitu harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase, sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak dan tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.⁷² Oleh sebab itu, akad *ijarah*

⁷⁰ Wawancara, Patlas Bruri Nugraha (Karyawan Pegadaian BPRS Metro Madani), tanggal 20 Februari 2012, BPRS Metro Madani di Kota Metro

⁷¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.69

⁷² *Ibid*, h.70-71

digunakan nasabah untuk menyewa brankas pada pegadaian dengan *fee* sebagai biaya kepada pegadaian.

- c. Jenis akad *Qord Al-hasan* pada prinsipnya tidak boleh memberikan pembebanan biaya selain biaya administrasi karena akad ini bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang digunakan keperluan konsumtif dan ketentuan biaya administrasi sama dengan akad *ijarah* dan *rahn*. Mekanisme akad *qord al-hasan* adalah harta benda yang digadaikan oleh *rahin* berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan merupakan barang bergerak saja, seperti emas, barang-barang elektronik dan sebagainya, serta tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.⁷³ Oleh sebab itu, akad *Qord Al-hasan* merupakan akad *tabaru'* yang berorientasi menolong masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan konsumtif dan akad *Qord Al-hasan* bersifat *ta'awun*.

Faktor yang mempengaruhi pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani menggunakan akad multifungsi dalam operasionalnya, disebabkan karena akad multitransaksi yang digunakan di pegadaian BPRS Metro Madani memiliki tujuan agar nasabah tidak perlu melakukan akad dua kali dalam satu transaksi. Oleh sebab itu akad *rahn*, *ijarah* dan *qard* dilakukan dalam satu akad Surat Bukti *Rahn* (SBR). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang jenis akad dalam gadai oleh karyawan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani, menurut karyawan pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani, pegadaian adalah salah satu lembaga yang

⁷³ *Ibid*, h.83

memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan atas hutang. Oleh karena itu akad yang digunakan tidak berpengaruh pada pembiayaan selagi pegadaian syari'ah menggunakan akad dasar gadai yaitu akad *rahn* dan *ijarah* sedangkan akad *qard* digunakan pada saat pelunasan hutang dan tidak ada penambahan atas hutang tersebut. Akad yang dilakukan tidak dilihat dari jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah melainkan melihat dari taksiran barang jaminan yang diberikan kepada nasabah.

Penjelasan akad multitransaksi atau multifungsi di atas jika dikaitkan dengan jenis akad gadai kurang tepat, karena dalam setiap transaksi memiliki akad dan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan faktor tersebut dalam operasionalnya akad pegadaian harus disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan.

Jenis akad gadai di atas merupakan relevansi dari kegunaan pembiayaan pegadaian, akad pegadaian semestinya disesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukan dan tidak menggunakan akad multitransaksi dengan berbagai kegunaan pembiayaan yang berbeda, karena hal tersebut akan menimbulkan interpretasi ganda pada masyarakat (nasabah) yang akan melakukan pembiayaan pegadaian khususnya masyarakat (nasabah) pemula (awam) terkait pagadaian syari'ah. Jika difahami secara seksama akad dalam pegadaian syariah BPRS Metro Madani hanya menggunakan akad konsumtif saja dan tidak ada akad produktif, oleh sebab itu akad pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani harus diperbaiki dan disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan.

Berdasar hukum ini menjadikan dasar untuk BPRS Metro Madani menjadikan acuan atas kelayakan suatu produk yang ada di BPRS Metro Madani. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DSN) ini memantau tentang suatu produk apakah sudah sesuai dengan konsep islam sesungguhnya. Sehingga tidak timbul akad multitransaksi dalam suatu produk yang dikeluarkan oleh BPRS Metro Madani.

Timbulnya permasalahan diatas dapat dijadikan dasar utama untuk mengetahui kesesuaian antar praktek dengan teori yang sedang dilakukan ini menjadi dasar utama. Peneliti untuk melihat bahwa adanya unsur yang tidak sesuai dengan kenyataan islam. Peneliti mengetahui bahwa adanya banyak hal yang harus diketahui agar dapat membuat kesesuaian antara konsep syariah dengan konsep konvensional.

Sudah di jelaskan pada Q.S. Annisa: 29 dan *Q.S Al – Baqarah 283* ini menjadi dasar utama untuk melakukan transaksi dalam akad rahn yang saat ini sedang di proses pada BPRS Metro Madani.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di analisis bahwa dalam Fatwa DSN – MUI NO 26/DSN – MUI/III/2002 pelaksanaan *rahn* berdasarkan akad *rahn* dan *ijarah*. implementasi *rahn* emas di BPRS Metro Madani sudah menggunakan dua akad tersebut, namun dalam praktiknya ada penambahan akad yaitu akad *qord* yang bertujuan sebagai dana *tabaru*, selain itu teknis pelaksanaan ketiga akad tersebut dilakukan menjadi satu akad (digabung dalam pelaksanaannya/ peneliti sebut sebagai multitransaksi).

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi *rahn* emas di BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam teknis pelaksanaannya ada sedikit ketidak sesuaian yaitu dengan ada penambahan akad *qord*. Pelaksanaan ketiga akad *rahn*, *ijarah* dan *qord* dilakukan dalam satu kali akad atau yang disebut sebagai multitransaksi. Penambahan akad *qord* dalam pelaksanaan *rahn* emas di BPRS Metro Madani digunakan sebagai dana *tabaru*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad pegadaian syari'ah menggunakan akad multitransaksi. Agar nasabah dapat mengerti seperti apa konsep syariah yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan. Kesesuaian akad harus jelas agar nasabah dapat melakukan transaksi yang sedang dilakukan agar terlihat lebih mudah, oleh karena itu akad harus jelas detail dan transparan serta biaya titip dihitung berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah bukan menggunakan persentase.

B. Saran

1. Kepada lembaga pegadaian syari'ah khususnya BPRS Metro Madani agar dapat memperbaiki akad multitransaksi yang sedang digunakan dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan gadai, pada dasarnya akad multitransaksi yang digunakan BPRS Metro Madani sudah baik, hanya dalam operasionalnya kurang tepat karena setiap transaksi memiliki fungsinya masing-masing termasuk akad yang digunakan. Oleh karena itu akad harus disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan atau kegunaan

dari pembiayaan harus jelas dan sebelum transaksi gadai dilakukan sebaiknya BPRS Metro Madani menjelaskan tentang akad gadai secara rinci sehingga nasabah mengerti tentang akad pegadaian syari'ah berdasarkan jenis transaksinya.

2. Kepada para nasabah pegadaian konvensional atau pegadaian syari'ah, khususnya nasabah pegadaian syari'ah BPRS Metro Madani dianjurkan untuk memahami tentang akad gadai syari'ah atau mengerti tentang akad gadai dan fungsi akad gadai yang dilakukan karena akad gadai syari'ah berbeda dengan akad gadai konvensional dan menjelaskan dari keperluan pembiayaan yang akan dilakukan nasabah agar terhindar dari *spekulasi*.
3. Kepada mahasiswa yang akan atau ingin meneliti tentang pegadaian syari'ah diharapkan meneliti dengan lebih teliti. hal ini karena masih banyak pihak pegadaian syari'ah atau pun nasabah pegadaian syari'ah memahami pegadaian syari'ah hanya sebagai tempat pemberi pinjaman berdasarkan barang jaminan saja, bukan dari prinsip ekonomi Islam secara rinci dan peberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 1992
- Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq Press, Jakarta, Cet 1, 2004.
- Al-Hafidz Abi Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Al-Fikr, 1995
- Ali Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhair Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi, Darul Falah, Jakarta, Cet 1, 1992. .
- Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : 2012
- Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 jakarta, kencana, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2006
- Atho Mudzhar, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, jakarta: puslitbang lektur dan khazanah keagamaan 2012
- Buchari alma dan Donny juni priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:alfabeta,2009
- Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cet 1, 2011.
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, 2005
- Diah Nurfitri, *Skripsi Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Empat Imam Madzab*, STAIN Metro, 2005.
- Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

- Hassan Masdoeki, *Kamus Populer Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet.1, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet 1, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* yogyakarta, ekonisia, 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, jakarta: Rajawali Press, 2008
- Khaerul umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, bandung, pustaka setia, 2013
- Lina fatinah, “RAHN”, dalam www.linafatinahberbagiilmu.blogspot.co.id diunduh pada 19 januari 2016
- M. Nur Riannti Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, jakarta LP3ES,1995
- Mohammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)* Edisi 1, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Cet 1, 2010.
- Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidz Abi Abdilah, *Sunan Ibnu Majah*, Penerbit Dar Al-Fikr, Juz 2, 1995
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam* Edisi 1, Ekonisia, Yogyakarta, Cet 1, 2004.
- Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* jakarta, geme insani, 2012
- Nasution, *Metode research (penelitian ilmiah)*, jakarta: bumi aksara,2011,
- Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, STAIN Jurai Siwo Metro, Metro, 2010.
- Q.S Al – Baqarah (283) : 283
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, bandung, 2001.
- Rahmad syafei, *Fiqh Muamalah*, bandung, pustaka setia, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah* 12, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, PT Alma'arif, Cet 1, Bandung, 1987.

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, UI Press, Jakarta, 2008.

Sofyan S Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE-usakti, jakarta, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, jakarta: Rineka cipta. 2010

Sultan Rerny Sjahdeini, *Perbank Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* jakarta, kencana, 2014

Suraya Murcitanungrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, yokyakarta: prudent media, 2013

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, 1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

[Http://Eviyuliyanti.Wordpress.Com/2008/06/12/Sekilas-Tentang-Pegadaian-Syariah/](http://Eviyuliyanti.Wordpress.Com/2008/06/12/Sekilas-Tentang-Pegadaian-Syariah/)

[Http://gudang-info.com/lain-lain/ilmu/pegadaian-syariah.html](http://gudang-info.com/lain-lain/ilmu/pegadaian-syariah.html)

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran.](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran)

[Http://Islamwiki.Blogspot.Com/2009/11/Dasar-Bank-Syariah.Html](http://Islamwiki.Blogspot.Com/2009/11/Dasar-Bank-Syariah.Html)

[Http://Kreasi-Sang-Kelana.Blogspot.Com/2009/10/Rahn-Gadai-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam.Html.](http://Kreasi-Sang-Kelana.Blogspot.Com/2009/10/Rahn-Gadai-Dalam-Perspektif-Hukum-Islam.Html)

[Http://kreasi-sang-kelana.blogspot.com/2009/10/rahn-gadai-dalam-perspektif-hukum-islam.html](http://kreasi-sang-kelana.blogspot.com/2009/10/rahn-gadai-dalam-perspektif-hukum-islam.html)

<http://notariatundip2011.blogspot.co.id/2012/03/gadai-menurut-pasal-1150-kuh-perdata>

[Http://Simta.Uns.Ac.Id/Carita.Php?Act=Dafita&Sub=New&Fr=Det&Idku=210.](http://Simta.Uns.Ac.Id/Carita.Php?Act=Dafita&Sub=New&Fr=Det&Idku=210)

[Http://www.infoskripsi.com/resource/jenis-jenis-penelitian.com.](http://www.infoskripsi.com/resource/jenis-jenis-penelitian.com)

RIWAYAT HIDUP



Malta Fania dilahirkan di Metro Kecamatan Metro pusat pada tanggal 14 juli 1994, anak kedua dari pasangan bapak Harmen ST.R.Basa dan ibu Yelli Zein.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 6 Metro Barat Kecamatan Metro Barat dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiah Muhammadiyah Kota Metro Kecamatan Metro Pusat dan selesai pada tahun 2009, sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada SMAN 2 Kota Metro Kecamatan Metro Barat dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah Program Studi Perbankan di mulai pada semester 1 tahun ajaran 2012/2013.